



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984  
TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA  
SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1988**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan Gelanggang Olahraga Senayan, dipandang perlu menyempurnakan susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 64/M/1988;

**MEMUTUSKAN** :

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1988.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan diktum KETIGA Keputusan Presiden nomor 4 tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 1988, sehingga susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan menjadi sebagai berikut:

"KETIGA : Badan Pengelola terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri/Sekretaris Negara;
- b. Wakil Ketua : Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- c. Anggota : 1). Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;  
2). Menteri Pekerjaan Umum;  
3). Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
4). Panglima Komando Daerah Militer Jakarta;  
5).Ketua Harian KONI Pusat.
- d. Seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Pengelola".

**Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO